PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/*ASEAN *Economic Community* (AEC), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

(1) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

(2) Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

(2) Daftar ...

(2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

(1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

(2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.

b. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang mengambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.

c. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 6

(1) Dalam hal penanaman modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) dan penanam modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi penanam modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam Surat Persetujuan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam surat persetujuan, melalui cara:

a. Penanam modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada penanam modal dalam negeri;
b. Penanam modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
c. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki penanam modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai *treasury stocks,* dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 7

Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh:

a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang secara teknis berwenang di bidang usaha penanaman modal; dan
b. Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Persetujuan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi penanaman modal dimaksud.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2010

No.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal	1
2.	LAMPIRAN II	Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan	4
		1. Bidang Pertanian	4
		2. Bidang Kehutanan	19
		3. Bidang Kelautan dan Perikanan	24
		4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	28
		5. Bidang Perindustrian	31
		6. Bidang Pertahanan	44
		7. Bidang Pekerjaan Umum	46
		8. Bidang Perdagangan	60
		9. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	66
		10. Bidang Perhubungan	75
		11. Bidang Komunikasi dan Informatika	83
		12. Bidang Keuangan	88
		13. Bidang Perbankan	90
		14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92
		15. Bidang Pendidikan	95
		16. Bidang Kesehatan	98
		17. Bidang Keamanan	104

LAMPIRAN I: ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 36 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 Mei 2010

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
1.	Pertanian	Budidaya Ganja	01289
2.	Kehutanan	1. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)	01701 03119
		2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam.	03119
3.	Perindustrian	1. Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt)	11010 11020 11030
		2. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri	20111
		3. Industri Bahan Kimia Yang Dapat Merusak Lingkungan, seperti: - Halon dan lainnya	20114
		- Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Chloro Fluoro Carbon (CFC)	20119
		4. Industri Bahan Kimia *Schedule* 1 Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, DLL)	20119

4. Perhubungan ...

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
4.	Perhubungan	1. Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat	52211
		2. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang	52219
		3. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	71203
		4. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	71203
		5. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	52221
		6. *Vessel Traffic Information System* (VTIS)	52221
		7. Jasa Pemanduan Lalu Lintas Udara	52230
5.	Komunikasi dan Informatika	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300
6.	Kebudayaan dan Pariwisata	1. Museum Pemerintah	91021
		2. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	91023
		3. Pemukiman/Lingkungan Adat	91023
		4. Monumen	91023
		5. Perjudian/Kasino	92000

Catatan ...

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 36 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 Mei 2010

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

1. Bidang Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha	01111 01113 01114 01115 01120 01135	√	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Budidaya tanaman pangan lainnya (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)	01112 01119 01135	√	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
3.	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: - Perkebunan Tanaman Pemanis Lainnya dan Tebu - Perkebunan Tembakau - Perkebunan kapas - Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01118 01137 01140 01150 01160 01160	√	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	

~ Perkebunan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Perkebunan Jambu Mete	01252														
	- Perkebunan Kelapa	01261														
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262														
	- Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270														
	- Perkebunan Lada	01281														
	- Perkebunan Cengkeh	01282														
	- Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01284														
	- Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01285 01286 01289														
	- Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya	01289														
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291														
	- Perkebunan Tanaman Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01299														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
4.	Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Tanaman Jarak Pagar	01118														
	- Tanaman Pemanis Lainnya dan Tanaman Tebu	01137 01140														
	- Tanaman Tembakau	01150														
	- Tanaman-Tanaman Bahan Baku Tekstil	01160														
	- Tanaman Kapas	01160														
	- Tanaman Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01191														
	- Tanaman Jambu Mete	01252														
	- Tanaman Kelapa	01261														
	- Tanaman Kelapa Sawit	01262														
	- Tanaman-Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270														
	- Tanaman Lada	01281														
	- Tanaman Cengkeh	01282														
	- Tanaman Minyak Atsiri	01284														

- Tanaman ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi - Tanaman Rempah Lainnya - Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01285 01286 01289 01289 01291														
5.	Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor	01450	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya	01463	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya: - Industri Bunga Cengkeh Kering - Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	 01630 10411	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Industri Kopra, Serat *(fiber)*, Arang Tempurung, Debu *(dust)*, *Nata de coco*	10421														
	- Industri Minyak Kelapa	10422														
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10431														
	- Industri Serat Kapas dan Biji Kapas	01630 10490														
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	10612														
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	10613														
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	10614														
	- Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan *Cashew Nut Shell Liquid* (CNSL)	10614														
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	10614														
	- Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas	10721														
	- Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10761														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Industri Daun Tembakau Kering (Krosok) - Industri karet menjadi *sheet*, lateks pekat, *crumb rubber* - Industri Minyak Jarak Kasar	12091 22121 22122 22123 20294														
8.	Pembibitan dan Budidaya Babi (jumlah lebih dari 125 ekor)	01450	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ber-tentangan dengan Perda	-	
9.	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pertanian	00000	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian	
10.	Pemanfaatan Produk GMO (Rekayasa Genetika)	01640	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian	
11.	Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas lebih dari 25 Ha	01111 01113 01114 01115 01120 01135	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian	

12. Usaha ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
12.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar)	01111 01113 01114 01115 01120 01135	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian	
13.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan lainnya	01119	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian	
14.	Budidaya tanaman pangan lainnya dengan luas lebih dari 25 Ha	01119	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertanian	
15.	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, sampai luasan tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007, tanpa unit pengolahan: - Perkebunan Jarak Pagar - Perkebunan Tanaman Pemanis Lainnya dan Tebu	01118 01137 01140	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Perkebunan Tembakau	01150														
	- Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01160														
	- Perkebunan Kapas	01160														
	- Perkebunan Tanaman Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01191														
	- Perkebunan Jambu Mete	01252														
	- Perkebunan Kelapa	01261														
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262														
	- Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270														
	- Perkebunan Lada	01281														
	- Perkebunan Cengkeh	01282														
	- Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01284														
	- Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01285 01286														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya - Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01289 01291														
16.	Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih: - Perkebunan Jarak pagar - Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya - Perkebunan Tembakau - Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil - Perkebunan Kapas - Perkebunan Tanaman Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain - Perkebunan Jambu Mete	 01118 01137 01140 01150 01160 01160 01191 01252	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Perkebunan Kelapa	01261														
	- Perkebunan Kelapa Sawit	01262														
	- Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270														
	- Perkebunan Lada	01281														
	- Perkebunan Cengkeh	01282														
	- Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01284														
	- Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01285 01286														
	- Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya	01289														
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291														
17.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya):		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411														
	- Industri Kopra, Serat *(fiber)*, Arang Tempurung, Debu *(dust)*, *Nata de coco*	10421														
	- Industri Minyak Kelapa	10423														
	- Industri Minyak Kelapa Sawit	10432														
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	10612														
	- Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	10613														
	- Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	10614														
	- Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	10721														
	- Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10762														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Industri Tembakau Kering (Krosok)	12091														
	- Industri Minyak Jarak Kasar	20294														
	- Industri Serat Kapas dan Biji Kapas	01630 10490														
	- Industri karet menjadi *sheet,* lateks pekat, *crumb rubber*	22121 22122 22123														
	- Industri jambu mete menjadi biji mete kering dan *Cashew Nut Shell Liquid* (CNSL)	10614														
	- Industri lada menjadi biji lada putih kering dan biji lada hitam kering	10614														
	- Industri Bunga Cengkeh Kering	00000														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
18.	Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya: - Perkebunan jambu mete dan industri biji mete kering dan *Cashew Nut Shell Liquid* (CNSL) - Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering - Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar - Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas - Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering	01252 10614 01281 10614 01118 20294 01140 10721 01150 12091	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas dan Biji Kapas	01160 00000														
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa	01261 10423														
	- Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat *(fiber)*, Arang Tempurung, debu *(dust)*, *Nata De Coco*	01261 10421 10773														
	- Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO)	01262 10432														
	- Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	01270 10612														
	- Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	01270 10613														
	- Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau	01270 10762														
	- Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering	01282 00000														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri - Perkebunan Karet dan Industri *Sheet*, Lateks Pekat, Industri *Crumb Rubber* - Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao	01284 20294 01291 22121 22122 22123 00000 10614														

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

2. Bidang ...

2. Bidang Kehutanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam kecuali reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya)	01701	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis dll)	02119	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya (Getah Pinus, Bambu)	02303 02308	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	02309	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000M3/tahun)	16101	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. Industri ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
6.	Industri Primer Pengolahan Rotan	16104	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Industri Barang Setengah Jadi dari Kayu Bakau: - industri kerajinan ukir-ukiran kecuali mebeler - industri alat-alat dapur - industri barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	 16293 16294 16299	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pengusahaan rotan	02131	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Pengusahaan getah pinus	02132	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Pengusahaan bambu	02134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pengusahaan damar	02135	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pengusahaan gaharu	02136	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Pengusahaan shellak	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Pengusahaan tanaman pangan alternatif (sagu)	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Pengusahaan perlebahan	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Pengusahaan getah-getahan	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
17.	Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutra (persutraan alam)	02305	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Pengusahaan perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	01701 93229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
19.	Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan	01702 02209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
20.	Penangkaran/Budidaya Koral	01702	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
21.	Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di Dalam Kawasan Hutan: - Wisata tirta - Wisata petualangan alam - Wisata gua - Wisata minat usaha lainnya	 93241 s.d 93243 93249 93223 93222 93229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	
22.	Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam	01701	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
23.	Pengembangan teknologi pemanfaatan genetik tumbuhan dan satwa liar	02409	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan	
24.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium *)	03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan	
25.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang untuk koral mati *(recent death coral)* dari hasil transplantasi/propagasi	03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan	
26.	Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000M3/tahun	16101	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelan-jutan dari Kementerian Kehutanan	
27.	Industri *veneer*	16214	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
28.	Industri kayu lapis	16211	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		

29. Industri ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
29.	Industri *laminated veneer lumber* (LVL).	16212	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	dan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan/atau perubahannya	
30.	Industri serpih kayu *(wood chip)*	16299	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
31.	Industri pellet kayu *(wood pellet)*	16295	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
32.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam	02120	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		
33.	Pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	02139	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		
34.	Usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan	02209	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		

Catatan:
1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. *) = Tercantum juga di bidang kelautan dan perikanan.

3. Bidang ...

3. Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil Atau Kurang	03111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dilakukan Secara Terpadu dengan Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03131 03132	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Pembesaran Ikan Laut	03211	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pembenihan Ikan Laut	03212	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Pembesaran Ikan Air Payau	03213	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pembenihan Ikan Air Payau	03214	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7.	Pembesaran Ikan Air Tawar	03231	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03236	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
9.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) - Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya - Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	 10211 10212	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi dan Jelly Ikan	10219	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan - Perdagangan Besar Hasil Perikanan - Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	46206	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI	03111	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan dan ketentuan telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan	

dan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
															dan Perikanan No.PER.12/ MEN/ 2009 tentang Usaha Penangkapan Ikan	
13.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium*)	03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan	
14.	Pengangkatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam	52229	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
15.	Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas	03111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil	03111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Penggalian Pasir Laut	08104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. *) = Tercantum juga di bidang kehutanan.

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik (< 1 MW)	35101	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pembangkitan Tenaga listrik Skala Kecil (1-10 MW)	35101	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Panas Bumi	06202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 90%	-	-	
4.	Jasa Pengeboran Panas Bumi	06202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
5.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	06202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
6.	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
7.	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
8.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliha-raan Fasilitas Migas *(operating* dan *maintenance service)*	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
9.	Jasa Pemeliharaan dan Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	35104	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik (> 10 MW)	35101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
11.	Pembangkitan Listrik Tenaga Nuklir	35101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
12.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
13.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
14.	Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	43211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
15.	Jasa *Engineering Procurement Construction* (EPC)	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
16.	Jasa Konsultansi Ketenagalistrikan	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
17.	Pengembangan Teknologi Peralatan Penyediaan Tenaga Listrik	72102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
18.	Pertambangan Mineral Radio Aktif	07210	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		Rekomendasi dari BATAN	

Catatan: ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

5. Bidang Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dan industri pemindangan ikan	10211 10214	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Industri Makanan Olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra.	10391 10392 10792 10793 10794	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian.	10616	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Gula Merah	10722	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan	13122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Industri Percetakan Kain Terutama Motif Batik dan Tradisional	13133	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7. Industri ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
7.	Industri Batik Tulis	13134	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	13911	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi: - Industri Bordir/Sulaman - Industri Anyam-anyaman dari rotan dan bambu - Industri Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu - Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali mebeler - Industri Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - Industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	 13912 16291 16292 16293 16294 16299	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Industri Alat-alat Musik Tradisional	32201														
10.	Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya	14111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Industri Pengasapan Karet	22121	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah	23932	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Industri Perkakas Tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan	25932 25933 25934	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Industri Perkakas Tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop	25931	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
15.	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor) dan Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	45407 95220 95230 95240 95290	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Industri pemanisan-pengasinan buah-buahan dan sayur-sayuran	10311	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Industri Makanan Olahan Dari Biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra: - Industri Kopra - Industri Kecap - Industri Makanan dari Kedele dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	 10421 10771 10793 10794	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis	10510	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
19.	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	12091	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Industri Batik Cap	13134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Industri Pengolahan Rotan Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16104 16103	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Industri Barang Jadi Kayu Bakau: - Industri *Moulding* dan Komponen Bahan Bangunan - Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali mebeler - Industri Alat-alat Dapur	 16221 16293 16294	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Industri Minyak Atsiri	20294	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen: - Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik,	 23921	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik, - Industri Kapur, - Industri Barang-barang dari Semen, - Industri Barang-barang dari Kapur, - Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23939 23942 23951 23952 23959														
25.	Industri paku mur dan baut, industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula, industri pompa dan kompresor, industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, industri perlengkapan sepeda dan becak	25952 28113 28120 30912 30922	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung dan traktor tangan	28210	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
27.	Industri kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan termasuk peralatan dan perlengkapannya	30111 30113	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Industri Perhiasan dari Perak: - Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia - Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	 32112 32113	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Industri Kerajinan Lainnya: - Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi Dari Bukan Logam Mulia - Industri Permata - Industri Kerajinan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain - Industri Pengolahan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	 32120 32111 32903 32909	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	38302	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
31.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	45201	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
32.	Industri Rokok: Industri Rokok Kretek Industri Rokok Putih Industri Rokok lainnya	 12011 12012 12019	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Wajib mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian bagi: 1) Perusahaan rokok yang telah memiliki izin usaha industri yang melakukan perluasan; atau 2) Industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki izin usaha industri pada bidang usaha yang sejenis.	

33. Industri ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
33.	Industri Bubur Kertas *Pulp* (dari kayu)	17011	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari Chip Impor jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi	
34.	Industri Kertas Berharga seperti *Bank Notes Paper, Cheque Paper, Watermark Paper*	17013	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASU PAL/BIN 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	
35.	Industri Percetakan Khusus/ Dokumen Sekuriti seperti, perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram	18112	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASU PAL/BIN	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
															2) Wajib mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	
36.	Industri Percetakan Uang	18112	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASU PAL/ BIN 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	
37.	Industri Siklamat dan Sakarin	20119	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
38.	Industri Tinta Khusus	20293	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	1) Wajib mendapat izin operasional dari BOTASU PAL/BIN 2) Wajib mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian	
39.	Industri *Crumb Rubber*	22123	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Kementerian Pertanian	
40.	Industri Peleburan Timah Hitam	24202	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Wajib mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
															Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku *accu* bekas.	
41.	Industri Gula Pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi dan gula kristal mentah)	10721	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 95%	-	1) Pendirian pabrik gula pasir baru maupun per-luasan wajib membangun terlebih dahulu perkebunan tebu milik sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
															2) Pembangunan pabrik gula baru dengan kapasitas di atas 8.000 ton *cane* per *day* diharuskan memproduksi gula kristal mentah.	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

6. Bidang ...

6. Bidang Pertahanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak (Amonium Nitrat)	20114	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Industri Bahan Peledak dan Komponennya Untuk Keperluan Industri	20292	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	
3.	Produksi Senjata, Mesiu, Alat Peledak, dan Peralatan Perang	25200	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Pertahanan	

Catatan: ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

7. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan/atau Risiko Rendah dan/atau Nilai Pekerjaan s/d Rp. 1.000.000.000,-:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan untuk Satu atau Dua Lantai Bangunan Bertingkat	41011														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Gudang atau Industri Pabrik	41013														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Komersial	41014														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	41015														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	41016														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan Sejenisnya	41017														

- Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Sarana Olah Raga dan Rekreasi	41018														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Stadion dan Lapangan Olah Raga	41018														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Prasarana Olah Raga dan Rekreasi Lainnya (Seperti Kolam Renang, Lapangan Tenis, Lapangan Golf)	41018														
	- Perakitan dan Pemasangan Bangunan Pracetak	41020														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42211 42219														
	- Pembuatan Sumur Air	42218														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Saluran Air, Pelabuhan, Bendungan dan Bangunan Air Lainnya	42911														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Rekayasa Lainnya	42919														
	- Pekerjaan Pembongkaran	43110														
	- Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	43120														
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	43120														
	- Pekerjaan Konstruksi Sistim Alarm Pencurian	43217														
	- Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	43217														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jaringan Pipa dan Kabel Distribusi, dan Jaringan Pelayanan	43221														
	- Pekerjaan Konstruksi Perpipaan Gas	43223														

- Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	43291														
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301														
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Marmer Dinding dan Lantai	43302														
	- Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai Lainnya	43302														
	- Pekerjaan Plesteran	43302														
	- Pekerjaan Pengecatan	43303														
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43304														
	- Pekerjaan Ornamen	43304 43305														
	- Pekerjaan Akhir dan Perapian Lainnya	43309														
	- Pekerjaan Pondasi Termasuk Pemancangan Tiang Pancang,	43901														
	- Pekerjaan Pembesian	43901 43902														

- Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pekerjaan Perancah dan Bekisting	43902														
	- Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran : o Pekerjaan Beton o Pekerjaan Pasangan Batu Kali	43903														
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran Dengan Operator	43905														
	- Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya : o Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam o Pekerjaan Pemasangan Kabel dan *Fitting* Listrik o Pekerjaan Konstruksi Pagar o Pekerjaan *Plumbing* (Pekerjaan *Drain*, Termasuk Menyiapkan Pembuangan Air Kotor)	43909														

o Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	o Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, Ventilasi, dan Pengatur Suhu Udara o Pekerjaan Konstruksi Antena Perumahan o Pekerjaan Konstruksi listrik Lainnya o Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara) o Pekerjaan Instalasi Lainnya o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain - Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	71100														
2.	Pengusahaan Air Minum	36001	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%			
3.	Pengusahaan Jalan Tol	52213	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
4.	Jasa Kontruksi (Jasa Pelaksana Kontruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp. 1.000.000.000,-:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%			
	- Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Gudang atau Industri Pabrik	41013														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk bangunan Komersial	41014														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Kesehatan	41015														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Pendidikan	41016														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Hotel, Restoran dan Sejenisnya	41017														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Sarana Hiburan Umum	41018														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan Lainnya	41019														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pekerjaan Beton	41020 42120 42220														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Kereta Api, dan Landasan Pacu Pesawat Terbang	42111 42113 42114														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Jalan Bawah Tanah	42112 42115														
	- Pekerjaan Konstruksi untuk Jalur Pipa Air Transmisi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik (Kabel)	42219 43221														
	- Pekerjaan Pembongkaran, untuk Bangunan Gedung Bertingkat Lebih dari Dua Lantai	43110														
	- Pekerjaan Galian, Pemindahan dan Timbunan Tanah	43120														
	- Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Lahan Pertambangan	43120														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lapangan	43120														
	- Pekerjaan Konstruksi Alarm Kebakaran	43217														
	- Pekerjaan Konstruksi Sistim Alarm Pencurian	43217														
	- Pembuatan Sumur Air	42218														
	- Pekerjaan Konstruksi perpipaan Gas	43223														
	- Pekerjaan Konstruksi Lift dan Eskalator	43291														
	- Pekerjaan Pemasangan Kaca Jendela	43301														
	- Instalasi Gedung Lainnya	43299														
	- Pekerjaan Pemasangan Keramik/Marmer Dinding dan Lantai	43302														
	- Pekerjaan Pelapisan Dinding dan Lantai Lainnya	43302														
	- Pekerjaan Plesteran	43302														
	- Pekerjaan Pengecatan	43303														

- Pekerjaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Pekerjaan Dekorasi Interior	43304														
	- Pekerjaan Ornamen	43305														
	- Pekerjaan Akhir dan Perapian Lainnya	43309														
	- Pekerjaan Pasangan Batu Kali	43901														
	- Pekerjaan Pembesian	43901 43902														
	- Pekerjaan Perancah dan Bekisting	43902														
	- Pekerjaan Atap dan Pencegah Kebocoran	43903														
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan operator	43905														
	- Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya: o Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam o Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara)	43909														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	o Pekerjaan Pemasangan Kabel dan *Fitting* listrik o Pekerjaan *Plumbing* (Pekerjaan *Drain*, termasuk menyiapkan pembuangan air kotor) o Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, ventilasi, dan pengatur suhu udara o Pekerjaan Konstruksi listrik Lainnya o Pekerjaan Instalasi Lainnya, o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain - Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	71100													
5.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi: Jasa Arsitektur Pertamanan	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 55%			

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
6.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 55%			
	- Jasa Pradesain dan Konsultansi Arsitektur	71100														
	- Jasa Desain Arsitektur	71100														
	- Jasa Administrasi Kontrak	71100														
	- Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak	71100														
	- Jasa Arsitektur lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan	71100														
	- Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil	71100														
	- Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi Lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Prasarana Transportasi	71100														

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Jasa Rekayasa Terpadu dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya	71100														
	- Jasa Perencanaan Kota	71100														
	- Jasa Arsitektur Pertamanan	71100														
	- Jasa Pengujian dan Analisa komposisi dan kemurnian barang-barang fisik	71202														
	- Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu	71202														
	- Sistem Inspeksi Teknis	71203														
	- Jasa Pengujian dan Analisa Lainnya	71209														

Catatan : ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

8. Bidang Perdagangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha *(Direct Selling)*	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Jasa Kebersihan Swasta	38211	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Perdagangan Eceran		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Perdagangan Eceran Mobil	45103 45104														
	- Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	45302														
	- Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2	47111														
	- Minimarket (dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2)	47111														
	- *Departement Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m2	47191														
	- Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735														

- Perdagangan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Perdagangan Eceran Barang Antik - Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya - *Community Store* - *Convenience Store*	47746 47795 00000 00000														
4.	Perdagangan besar berdasarkan balas jasa *(fee)* atau kontrak (jasa keagenan/ *Commision Agent)*	46100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-			
5.	Jasa Survei: - Survei keadaan barang muatan *(cargo condition survey)* - Survei sarana angkutan darat, laut, dan udara beserta kelengkapannya - Survei sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik *(technical and industry survey)*	00000	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Survei lingkungan hidup *(ecological survey)* - Survei terhadap obyek-obyek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan *(warehousing supervision).* - Survei dengan atau tanpa merusak obyek *(destructive/nondestructive testing).* - Survei kuantitas *(quantity survey).* - Survei kualitas *(quality survey).* - Survei pengawasan *(supervision survey)* atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati - Survei mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survei mengenai air di permukaan maupun di dalam bumi *(geographical/geological survey)*															

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
6.	*Broker* properti/*real estate* atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak	68200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Jasa Persewaan Alat Transportasi Darat *(Rental Without Operator)*	77100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	77305	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-			
	Persewaan Mesin Kontruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	77306	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-			
	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)	77307	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-			
	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain: - Mesin Pembangkit Tenaga Listrik - Mesin Tekstil - Mesin Pengolahan/Pengerjaan Logam/Kayu - Mesin Percetakan - Mesin Las Listrik	77309	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-			
9.	Jasa kebersihan Gedung	81210	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
10.	Jasa Kegiatan Lainnya: - Jasa Binatu - Pangkas Rambut - Salon Kecantikan - Penjahitan - Perorangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	 96200 96111 96112 96991 96999	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor) Perdagangan Eceran minuman keras/ beralkohol Perdagangan eceran kaki lima minuman keras/beralkohol	46333 47231 47826	-	-	-	-	-	-	-	-	√ √ √	-	-	-	Harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB), mempunyai jaringan	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
															distribusi dan tempatnya khusus	

Catatan:

4. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
5. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
6. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

9. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Pondok Wisata *(Homestay)*	55130	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Agen Perjalanan Wisata	79111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Usaha Jasa Pramuwisata	79920	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Sanggar Seni	90001 90002	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Galeri Seni	47781 47782 47783 47784 47785 47789	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	
6.	Jasa Teknik Film:	59122														
	- Studio pengambilan gambar film		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Laboratorium pengolahan film		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Sarana pengisian suara film		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

- Sarana ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Sarana pencetakan dan/atau penggandaan film		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Sarana pengambilan gambar film		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Sarana penyuntingan film		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Sarana pemberian teks film		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Gedung Pertunjukan Seni	91025	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	
8.	Pembuatan Film	59112	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Distribusi Film (ekspor, impor dan pengedaran).	59132	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Penayangan: bioskop/gedung teater Film	59140	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Studio Rekaman (*Cassette*, VCD, DVD, dll).	59201	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pembuatan sarana promosi film (iklan, poster, still, *photo, slide*, klise*, banner*, pamflet, baliho, *folder*, dll).	73100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
13.	Hotel (Bintang 1 - 2): - Hotel Bintang Dua - Hotel Bintang Satu	 55114 55115	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
14.	Jasa Akomodasi Lainnya (Motel dan *Lodging Service*)	55199	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
												√	Maksimal 51%	- Tidak bertentangan dengan Perda - Indonesia bagian timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)		

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
15.	Hotel Melati	55120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
16.	Restoran/Rumah Makan Talam: - Talam Kencana - Talam Selaka - Talam Gangsa	 56101 56101 56101	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
17.	Restoran/Rumah Makan Nontalam	56101	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
18.	Jasa Boga/*Catering*	56210 56290	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
19.	Biro Perjalanan Wisata (*Outbound Tour Operator*): - Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Empat - Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Tiga - Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Dua - Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Satu - Jasa Biro Perjalanan Wisata Noncakra	79120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
20.	Jasa Konvensi, Pameran dan Perjalanan Insentif	82301	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
21.	Usaha Jasa Impresariat	90004	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
22.	Pengusahaan Obyek Wisata Budaya: - Museum Swasta - Peninggalan Sejarah yang dikelola swasta	 91022 91024	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak ber-tentangan dengan Perda	-	
23.	Usaha Rekreasi dan Hiburan (taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, kolam pemancingan, gelanggang permainan, gelanggang bowling, rumah biliar, kelab malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap): - Biliar - Bowling - Renang - Sepak Bola - Tenis Lapangan - Kebugaran/*Fitness* - *Sport Centre* - Kegiatan Olahraga Lainnya	 93111 93113 93114 93115 93116 93117 93118 93119	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentang an dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Golf (CPC 96413)	93112							√				Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
												√	Maksimal 100%	- Tidak bertentangan dengan Perda - Indonesia Bagian Timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur), Bengkulu, Jambi	-	
												√	Maksimal 51%	- Tidak bertentangan dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
														- Untuk wilayah selain Indonesia Bagian Timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur), Bengkulu, Jambi		
24.	Bar/*Cafe/Singing Room* (Karaoke)	56301 56303 93292	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
25.	Ketangkasan	93293	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
26.	SPA (*Sante Par Aqua*)	96122	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak ber-tentangan dengan Perda	-	
27.	Pengusahaan Obyek wisata Alam Di Luar Kawasan Konservasi	91034	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

10. Bidang Perhubungan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Angkutan Barang Peti Kemas	49431	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Angkutan Barang Umum	49431	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
3.	Angkutan Barang Berbahaya	49432	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
4.	Angkutan Barang Khusus	49432	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
5.	Angkutan Barang Alat Berat	49432	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
6.	Angkutan Laut: - Dalam Negeri	50111 50112 50113 50131 50132 50133 50134	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

- Luar ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Luar Negeri	50121 50122 50123 50141 50142 50143	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Luar Negeri (tidak termasuk *cabotage*): o Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang (CPC 7211) o Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang (CPC 7212)	50121 50122 50123 50141 50142 50143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 60%	-	-	
7.	Angkutan Penyeberangan: - Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi - Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Propinsi - Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50214 50215 50216	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

- Angkutan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota - Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50217 50218														
8.	Angkutan Sungai dan Danau Kapal < 30 GT: - Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur - Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	 50211 50212 50213 50221	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50222 50223														
9.	Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
10.	Penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah *(reception facilities)*	52109	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
11.	Jasa *salvage* dan/atau pekerjaan bawah Air (PBA)	52229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
12.	Usaha penunjang pada terminal	52211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
13.	Jasa Kebandarudaraan	52230	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
14.	Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer, pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/*ground handling*, dan penyewaan pesawat udara/*aircraft leasing*)	51102 51202 52240 77304	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
15.	Angkutan Udara Bukan Niaga	51109	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
16.	Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara	52230	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
17.	Bongkar Muat Barang *(maritime cargo handling services)* (CPC 7412)	52240	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 60%	-	-	
18.	Jasa Pengurusan Transportasi	52291	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
19.	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	52294	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
20.	Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahan Angkutan Udara Asing	79112	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
21.	Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan	52223	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Harus bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah	
22.	Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau	52222	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Harus bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah	
23.	Angkutan Orang: - Dalam Trayek Angkutan Bis/Pedesaan	49211 49212 49213 49214 49414	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Tidak Dalam Trayek Angkutan Taksi	49421														
24.	Pelayaran Rakyat	50135	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Angkutan Udara Niaga: - Angkutan Udara Niaga Berjadwal o Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri o Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri - Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	51101 51102 51103 51104 51105	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing *(single majority)*	

Catatan : ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

11. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Lembaga penyiaran komunitas (LPK) radio dan televisi	60102 60202	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Jasa telekomunikasi meliputi : - Warung telekomunikasi - Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung - Warung internet	61914 43212 61924	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon : - Layanan *content* (*ring tone*, sms premium, dsb) - Pusat layanan informasi (*call center*) - Jasa Nilai Tambah Teleponi lainnya	61911 61919 61919	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi : - Penyelenggaraan Jaringan Tetap: o Lokal berbasis kabel, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*	61100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

o berbasis ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	o Berbasis radio, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*	61100														
	- Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup	61100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-	
	- Penyelenggaraan Jaringan Bergerak o Seluler o Satelit	61200 61300	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-	
5.	Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*)	61921	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
6.	Penyelenggaraan Jasa Multimedia:															
	- Jasa sistem komunikasi data	61922	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
	- Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	61923	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Jasa interkoneksi internet (NAP)	61929	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-	
	- Jasa multimedia lainnya	61929	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
7.	Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium)	71202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
8.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi	60101 60201	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Hanya monopoli untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
9.	Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi	42217	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Perusahaan Pers	58130	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)*	60102 60202	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) *	60202	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Penyelenggaraan Pos	53200	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pos	

Catatan: ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.

2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

5. *) = Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

12. Bidang Keuangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64910	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pembiayaan Nonleasing: - Pembiayaan Anjak Piutang - Pembiayaan Konsumen - Pembiayaan Kartu Kredit - Pembiayaan Nonleasing lainnya	 64992 64922 64923 64929	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	
3.	Modal Ventura	64991	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
4.	Perusahaan Asuransi Kerugian	64991	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
5.	Perusahaan Asuransi Jiwa	65111 65112	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
6.	Perusahaan Reasuransi	65121 65122	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
7.	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	66210	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	

8. Perusahaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
8.	Perusahaan Agen Asuransi	66221	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
9.	Perusahaan Pialang Asuransi	66222	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
10.	Perusahaan Pialang Reasuransi	66223	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
11.	Perusahaan Konsultan Aktuaria	66291	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	
12.	Dana Pensiun	65300	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

13. Bidang ...

13. Bidang Perbankan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Bank Nondevisa	64123 65122	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Bank Devisa	64124 64125	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Bank Syariah	64131	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		

4. Perusahaan ...

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
4.	Perusahaan Pialang Pasar Uang	64190	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya	
5.	BPR Konvensional	64127	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
6.	BPR Syariah	64132	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pedagang Valuta Asing	66197	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan:
1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja)	78101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemi-likan modal asing dan/ atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [Proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, memperkerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa *cleaning service*, satpam, *catering* dan jasa penunjang lainnya]	78200	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
3.	Pelatihan Kerja (untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan *engineering*, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja)	85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
4.	Kegiatan Usaha Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan Perikanan di Kawasan Transmigrasi	011 012 016 032	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Wajib mendapatkan Izin Pelaksanaan Transmigrasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
5.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI)	78102	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

15. Bidang ...

15. Bidang Pendidikan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Pendidikan Nonformal: - Jasa Pendidikan Komputer Swasta - Jasa Pendidikan Bahasa Swasta - Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta - Jasa Pendidikan Ketrampilan Swasta Lainnya	85492 85493 85494 85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	85602 85603	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
3.	Pendidikan Dasar dan Menengah: - Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta - Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta - Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	85121 85122 85220 85240	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya	
4.	Pendidikan Tinggi: - Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta - Jasa Pendidikan Tinggi Nongelar Swasta	85321 85322	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

16. Bidang Kesehatan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha Industri Farmasi: - Industri Bahan Baku Obat - Industri Obat Jadi	21011 21012	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 75%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen (Jasa Manajemen Rumah Sakit)	70209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	
3.	Jasa Pengetesan Pengujian Kalibrasi Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Kesehatan	71204	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
4.	Jasa Pelayanan Akupunktur	86901	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
5.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa Asistensi Dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan Dan Evakuasi Pasien Dalam Keadaan Darurat)	86903	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
6.	Produsen Narkotika (Industri Farmasi)	21012	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		Izin Khusus dari Menteri Kesehatan	
7.	Pedagang Besar Farmasi Narkotika	46693	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-		Izin Khusus dari Menteri Kesehatan	
8.	Pengolahan Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Usaha Industri Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Perdagangan Besar Farmasi	46693	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi	46693	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Apotek (Praktik Profesi Apoteker)	47722	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Toko Obat/Apotek Rakyat	47723	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Pusat/Balai Stasiun Penelitian Kesehatan	72102	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Rumah Bersalin Swasta	86103	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
16.	*Clinic General Medical Services*/Rumah Sakit Umum/ Klinik Pengobatan Umum	86104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Jasa Rumah Sakit Lainnya (*Residential Health Services*)	86109	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	86109	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Praktik Perorangan Tenaga Kesehatan: - Praktik Dokter Umum - Praktik Dokter Spesialis - Praktik Dokter Gigi - Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis - Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional	 86201 86202 86203 86901 86902	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
20.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: - *Ambulance Services* - Pelayanan *Pest Control*/Fumigasi	86904 86903	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
21.	*Hospital Services*/Pelayanan Rumah Sakit Spesialistik/subspesialistik (200 Tempat Tidur)	86103	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
22.	Jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental)	86109	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
23.	Klinik Kedokteran Spesialis (*Clinic Specialised Medical Services*)	86104	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
24.	Klinik Kedokteran Gigi (*Clinic Specialised Dental Services*)	86203	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
25.	Jasa Keperawatan (*Nursing Services*/CPC 93191)	86901	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	Medan dan Surabaya	-	
26.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik)	86903	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
27.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: - Laboratorium Klinik - *Clinic Medical Check Up*	 86903 86903	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	

Catatan: ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.

2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

17. Bidang Keamanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Jasa Konsultasi Keamanan	74909	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan	80100	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	
3.	Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga	80100	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	
4.	Jasa Penerapan Peralatan Keamanan	80200	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	
5.	Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan	85491	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	
6.	Jasa Penyediaan Satwa (K9)	96999	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Izin Operasional dari Mabes Polri	

Catatan: ...

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso